

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR
NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl Di Pengadilan Agama
Bangil)**

Skripsi

oleh :

Silmi Yuzkiya Darin

22101012019



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

**(Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl Di Pengadilan Agama
Bangil)**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Malang untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam**

oleh :

Silmi Yuzkiya Darin

22101012019



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

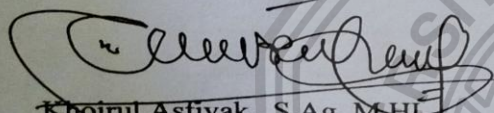
TAHUN 2025

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

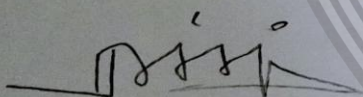
Skripsi yang disusun oleh Silmi Yuzkiya Darin ini Telah diperiksa dan disetujui
oleh Pembimbing untuk diuji

Malang, 24 Mei 2025
Pembimbing I,

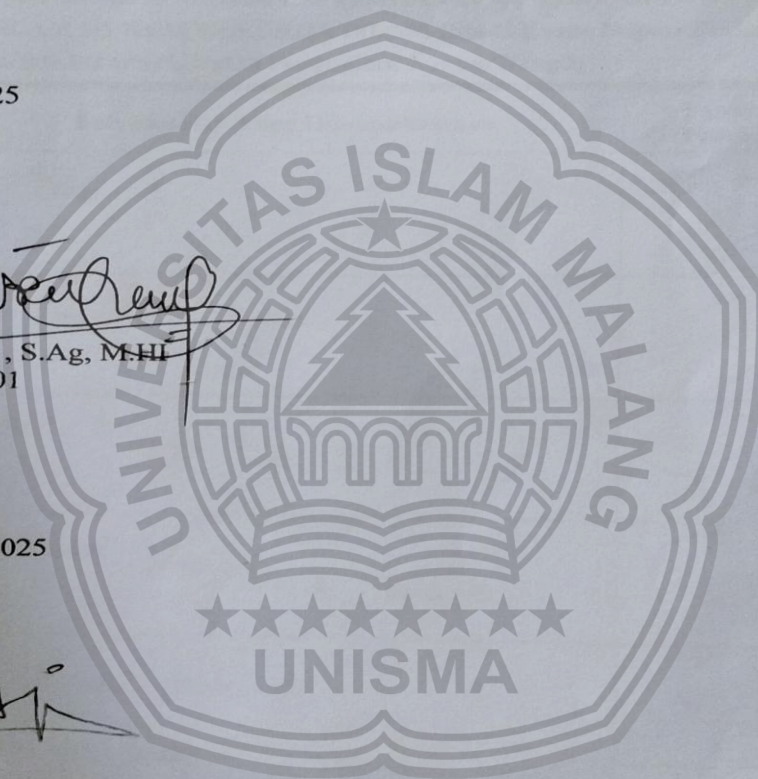


Khoirul Astiyak, S.Ag, M.HI
NPP. 1950200001

Malang, 26 Mei 2025
Pembimbing II



Dwi Ari Kurniawati, S.H., Dr. M.H.
NPP. 111602197832214



PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

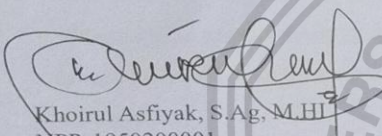
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

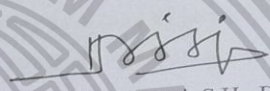
Skripsi oleh Silmi Yuzkiya Darin
di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam
Malang, 01 Juli 2025

Ketua

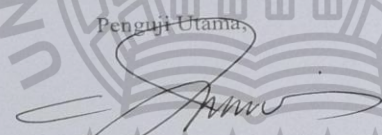
Dewan Penguji,

Sekretaris

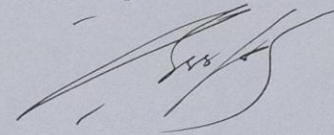

Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI
NPP. 1950200001


Dwi Ari Kurniawati, S.H., Dr. M.H
NPP. 111602197832214

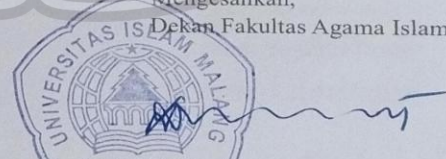
Penguji Utama,


(Humaidi S.HI, M.HI, Diplal)
NPP. 192004198332104

Mengetahui,
Ketua Program Studi HKI


Dr. Shofiatul Jannah, M.HI
NPP.190108198932203

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Drs. H. Abdul Jalil, M.Ag
NPP.1900200035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silmi Yuzkiya Darin

NPM : 22101012019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR
NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Nomor Perkara
676/Pdt.P/2023/PA.Bgl Di Pengadilan Agama Bangil)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwasannya skripsi yang saya tulis ini benar-benar
tulisan saya, dan bukanlah plagiasi atau falsifikasi atau fabrikasi baik sebagian atau
seluruhnya.

Apabila di selanjutnya hari terbukti atau bisa dibuktikan bahwasannya skripsi ini hasil
plagiasi/falsifikasi/fabrikasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 27 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Silmi Yuzkiya Darin

NPM. 22101012019

Abstrak

Silmi Yuzkiya Darin, 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/Pa.Bgl Di Pengadilan Agama Bangil)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asyfiyak, S.H, M.H. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., Dr. M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Status Anak Diluar Nikah, Hukum Keluarga Islam

Semakin berkembangnya zaman, baik informasi atau berita semakin cepat didapatkan. Dengan meningkatnya pergaulan bebas, banyak anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah, sehingga anak tersebut menghadapi diskriminasi sosial dan masalah hukum. Fokus penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penetapan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan permohonan status anak diluar nikah.

Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bangil dan analisis dokumen perkara nomor penetapan 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dan pertimbangan hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan pengajuan asal usul anak luar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Administrasi Kependudukan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Bukti yang digunakan seperti keterangan para saksi, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta Kelahiran anak yang menjadi unsur penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Dengan demikian, anak-anak tersebut dapat diakui secara resmi dan dilindungi secara baik dalam lingkungan masyarakat.

Motto

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. ”

(Q.S. al - Isra: ayat 32)



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan segala rahmat dan Hidayahnya, disusul dengan lantunan sholawat serta salam kepada Nabi

Muhammad SAW sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasannya proses penyusunan skripsi ini sudah melalui banyak sekali hambatan dan rintangan, tetapi berkat dorongan dan dukungan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk;

Ter-untuk Bapak Abi Darin dan Ibu Rita Ria menjadi orang tua penulis, motivator sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan motivasinya sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang kuat sejauh ini, serta doa yang setiap hari dipanjatkan untuk kesuksesan penulis, dan maaf sampai saat ini belum bisa memberi bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya.

Ter-untuk penulis sendiri Silmi Yuzkiya Darin, penulis ucapkan terimakasih atas semangatnya dalam pengerjaan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.

Terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

Ter-untuk kakak kandung penulis Sabaiq Yuhfadh Djiwangga Darin,

Penulis ucapkan terimakasih atas segala bentuk dukungan serta motivasi yang diucapkan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar penulis atas segala doa yang sudah di panjatkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi petunjuk dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DILUAR NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM : STUDI KASUS NOMOR PERKARA 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl DI PENGADILAN AGAMA BANGIL”**. Dengan segala usaha, bimbingan, arahan, penulis dengan penuh rasa syukur mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ayah, ibu, dan mas, yang selalu mendoakan, mendukung, memberi saran dan motivasi baik dari segi spiritual maupun materi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Malang.
2. Bapak Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Malang
3. Bapak Dr. H. Abdul Jalil, M. PdI, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
4. Ibu Dr. Shofiatul Jannah, M. HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang
5. Bapak Khoirul Asyfiyak, S.H, M.H.I dan Ibu Dr. Dwi Ari Kurniawati, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran dan dukungan serta arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

6. Segenap Dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang yang telah mendidik dan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ummah Hj. Chusnul Inayah Bachro'an, selaku pengasuh pondok tahfidzul qur'an As- Sa'adah yang selalu memberikan nasihat, support dan arahan selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Malang.
8. Gemilang Ayu Lestari, Afiffatul Karimah, Niken Ayuni Lestari, Fia Maulidiana, Soraya Balqis yang telah membantu, memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama melaksanakan pendidikan di Universitas Islam Malang.
9. Seluruh teman - teman seperjuangan angkatan 2021 program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang yang telah berjuang bersama dan belajar bersama selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
10. Seluruh teman – teman UKM JQH UNISMA angkatan 2021 yang telah memberi support dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh teman – teman PPTQ As-Sa'adah Bandulan, Sukun, Malang yang telah menjadi bagian penting dalam proses perkuliahan penulis.

Semoga ilmu yang didapat oleh penulis selama menempuh pendidikan di Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan wawasan intelektual dan peradaban islam di masa yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dengan semakin berkembangnya zaman, segala macam berita atau informasi mudah dan cepat didapatkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola pergaulan dalam masyarakat zaman sekarang. Pergaulan bebas, penyimpangan perilaku yang melanggar norma agama, norma susila pun semakin tidak terkontrol. Akibat pergaulan bebas tersebut, tanpa mereka sadari akan mendatangkan musibah dan masalah hukum bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Seperti yang sering kita dengar berita tentang ditemukannya bayi yang dibuang, kasus asal usul anak yang disebabkan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak diluar pernikahan.

Hubungan seks di luar nikah saat ini banyak terjadi di masyarakat, sehingga banyak anak yang lahir tanpa adanya pernikahan yang sah. Gagasan bahwa hubungan seksual adalah hal yang bersifat pribadi dan tidak dipengaruhi oleh orang lain juga menjadi alasan adanya seks bebas. Jumlah bayi yang lahir tanpa kejelasan ayah kandungnya juga meningkat akibat terjadinya perselingkuhan. Karena hubungan ilegal orang tua mereka, anak-anak ini sering mengalami stigma sosial yang negatif. Berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah yang perwaliannya diakui oleh kedua orang tuanya, maka anak di luar nikah secara hukum hanya bergantung pada ibunya (Abraham, 2017).

Dalam kerangka hukum keluarga, melindungi hak-hak anak sangatlah penting karena alasan-alasan yang lebih dari sekedar masalah hukum sederhana. “Perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar nikah merupakan cerminan bagaimana

masyarakat menghormati hak asasi anak, apapun status kelahirannya,” kata Kofi Annan, seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka dan mantan Sekretaris Jenderal PBB. Menurut standar hak asasi manusia universal, anak-anak yang lahir di luar perkawinan resmi tidak boleh diabaikan oleh sistem hukum keluarga karena hak-hak dasar mereka harus diakui dan dijunjung tinggi (Freedman, 2015).

Meskipun zaman sudah modern, norma susila masih tetap ada dan anak diluar nikah sering dipandang sebagai anak haram, padahal anak yang lahir adalah anak yang suci yang mana ia tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orangtuanya dan yang dikatakan haram adalah perbuatan kedua orang tuanya. Hal ini akan menjadi beban mental bagi anak yang berstatus anak luar kawin, karena di lahirkan bukan dari suatu perkawinan yang sah. Namun demikian, baik yang dikatakan anak sah maupun anak luar kawin memiliki hak yang sama sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain karena pergaulan bebas di kalangan remaja, banyak masyarakat yang melakukan pernikahan secara sembunyi (nikah sirri), perselingkuhan yang

mengakibatkan perzinahan dan pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga seperti poligami tanpa izin, tidak mempunyai akta nikah, secara yuridis anak yang dilahirkan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.

Menurut pasal 100 buku 1 hukum perkawinan KHI bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dikarenakan anak diluar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya, secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewarisi. Anak diluar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c. Tidak ada wali dari ayah biologisnya. Jika anak diluar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya, akan tetapi ia menggunakan wali hakim.

Permasalahan hubungan anak dengan orang tuanya serta hubungan anak dengan keluarga selalu berkaitan dalam hukum keluarga. Keturunan dari hasil pernikahan yang sah diakui di mata hukum, demikian pula dengan anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Mengingat permasalahan anak haram yang disebutkan adalah sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan, maka hukum keluarga menjadikan kasus ini adalah topik yang sensitif. Pada saat ini kasus tersebut sering terjadi dan menjadi sumber malu keluarga. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan perlu mengatasi masalah

yang dihadapi masyarakat sebagai cara untuk memberikan kejelasan hukum (Imami & Islam Zh, 2024).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar nikah dengan ayahnya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dibenarkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka kemungkinan ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar nikah untuk bertindak sebagai anak kandung dari ayah biologisnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan pengakuan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan konteks penelitian yang terurai di atas penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan studi kasus putusan perkara nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil.

Dalam hal ini, anak luar nikah tersebut belum memperoleh kejelasan atau kepastian hukum yang mengikat mengenai perlindungan keperdataannya sebagai anak di luar nikah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah untuk mendapat hak hak keperdataan dari ayahnya dan menjamin kepastian hukum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang hak keperdataan anak di luar nikah, mengizinkan pembuktian terhadap ayah biologis anak tersebut berdasarkan kemampuan teknologi (Chazratud, 2023).

Majelis hakim Pengadilan Agama Bangil mengabulkan permohonan asal usul anak luar nikah dengan berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi “*memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara*

orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan. Waris. Wasiat.” Dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam penyusunan penelitian ini berdasarkan adanya perkara dimana seorang anak dalam sebuah keluarga, dilahirkan sebelum adanya pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara dan seorang anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya sudah menikah sirri. Pada saat pernikahan sirri tersebut status ibunya janda cerai sedangkan ayahnya masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada keterangan izin untuk poligami. Kemudian, setelah orang tuanya menikah resmi atau tercatat, maka orang tua anak tersebut mengajukan permohonan ke kantor Pengadilan Agama Bangil untuk pengajuan permohonan asal usul anak terhadap kedua anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan ditemukannya kasus anak yang lahir diluar hasil pernikahan yang sah maka penyusun sangat tertarik untuk membahas dan mengangkat dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam (*Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil*). ”

B. Fokus Penelitian

Setiap anak yang dilahirkan berhak mendapatkan hak – hak seperti mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini penulis berusaha untuk melakukan pengkajian terkait perlindungan hukum terhadap status anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penetapan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan permohonan status anak diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil nomor perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan permohonan status anak diluar nikah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan ilmu hukum khususnya tentang perlindungan hukum terhadap status anak diluar nikah, ataupun untuk dikaji atau dijadikan sebagai bahan acuan untuk referensi penelitian tentang perlindungan hukum status anak diluar nikah.

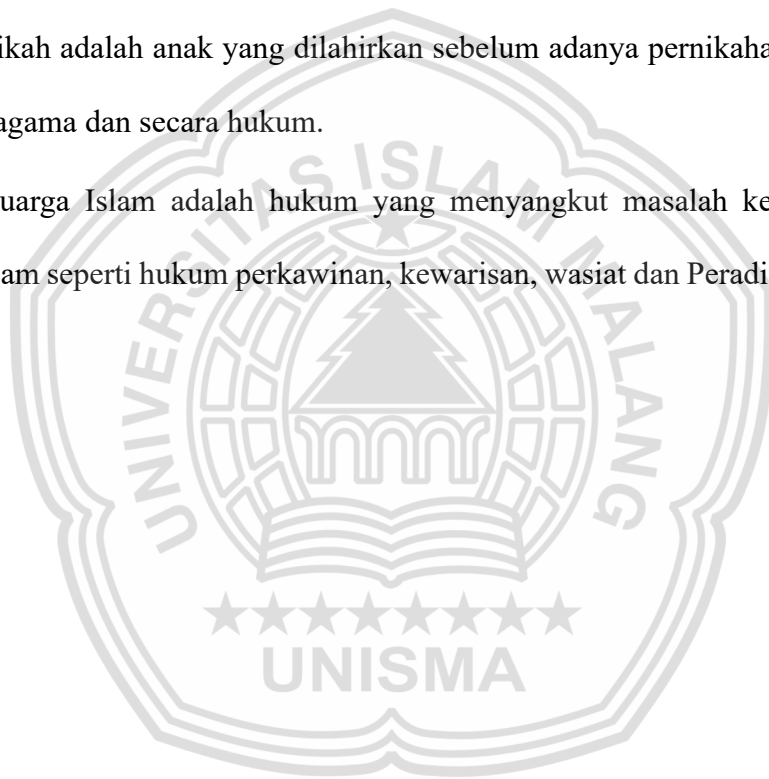
2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi syarat menyelesaikan pendidikan strata 1 program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Malang. Selain itu, hakim dapat memberikan kepastian hak-hak anak, seperti nafkah, dan pendidikan.

E. Definisi Operasional

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami tulisan ini, penulis akan terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian kata sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah upaya – upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat.
2. Status anak adalah kedudukan anak dalam hukum.
3. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebelum adanya pernikahan yang sah baik secara agama dan secara hukum.
4. Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat dan Peradilan Agama.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl) Di Pengadilan Agama Bangil dapat disimpulkan dalam menjawab fokus penelitian yaitu:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam mengabulkan atau memutuskan perkara permohonan asal usul anak nomor penetapan 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl, yaitu UU perkawinan, UU administrasi kependudukan, HIR, Kompilasi Hukum Islam mengenai pembuktian status anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dengan nomor penetapan 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl perkara ini dikabulkan karena adanya pernyataan saksi dari ayah biologis, serta didukung oleh beberapa bukti otentik seperti Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan keterangan para saksi lain yang menguatkan hubungan antara anak dengan para pemohon. Untuk memberikan perlindungan hukum dan status yang jelas bagi anak luar nikah sehingga hak anak tersebut dapat diakui dan dilindungi secara sah dalam lingkungan masyarakat.

B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran:

1. Bagi masyarakat umum, untuk mencegah adanya permasalahan terhadap status anak diluar nikah, diperlukan pemahaman pentingnya pernikahan beserta rukun

dan syaratnya sebagai sarana memperoleh keturunan yang baik, jelas garis keturunannya.

2. Bagi orangtua anak luar nikah, Untuk pembuatan akta kelahiran itu penting sebagai bukti status anak (legalitas) dalam sebuah keluarga dan akta kelahiran itu akan digunakan untuk beberapa kepentingan yang berkaitan dengan administrasi negara misalnya pendaftaran sekolah, mengurus KK, syarat mengajukan nikah di KUA, pembuatan paspor dan lain sebagainya. Demikian juga hak-hak anak luar nikah harus dipenuhi oleh ayah biologisnya seperti halnya anak sah.
3. Bagi hakim Pengadilan Agama Bangil, diharapkan proses pengakuan anak secara sukarela harus didukung dengan cara mempermudah proses pengajuan permohonan status anak luar nikah demi kepentingan anak tersebut dan sebagai bagian dari upaya memberi perlindungan hukum terhadap status anak (legalitas) di luar nikah.
4. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan perspektif dari berbagai pihak terkait, contohnya tokoh masyarakat, tokoh agama maupun instansi pemerintah terkait misalnya KUA, DISPENDUKAPIL. Penelitian yang akan datang juga dapat mendalami lebih lanjut tentang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 di masyarakat dengan mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Hasyimi S, 2008. *Syarah Mukhtarul Ahadiits*, penerbit Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Ahmad Imani A & Rasikhul Islam ZH, M 2024. *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas sunan Giri Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>.
- Apriani D, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Chazratud Diana S, 2023. *Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Daud Ali M, 2014. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fadil & Nur Salim, 2015. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Malang. CV. UIN Maliki Press.
- Fariz Ihsanuddin A, 2014. *Anak Luar Nikah Dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- H. Abdurrahman S.H., M.H, 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Habibillah B, 2017. *Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ismatullah D, S.H, 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. CV Pustaka Setia.
- Muhari A, 2022. *Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif saddu al dzariah (studi penetapan nomor:0018/pdt.p/2018/PA.Ngl)* Iain kediri.
- Nazir M, 2014. *Metode Penelitian*, Ciawi- Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Srijunida W, 2015. *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Islam Alaudin, Makassar.
- Subekti & Tjitrosudibio, 2009. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata =Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang- Undang Pokok Agraria Dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sulaiman, 1976. *Fiqh Islam*, Penerbit Attahiriyyah Jakarta.
- Syarifuddin A, 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Widiastuti S, 2018. *Pengangkatan anak dalm adat Lampung pepadun dan saibatin dalam perspektif hukum islam dan positif (Kec. Banjar Margo & Kec. kedondong)*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.